

Urgensi Reformasi Kebijakan Mengenai Persaingan Usaha Dalam Pasar Digital

KMS Herman¹, Titin Hartati², Amrullah³, Enny Kristiani⁴

^{1,2,3,4}Universitas Borobudur

Email : kms_herman@borobudur.ac.id¹, umytitin02@gmail.com²,

aryaamira212@gmail.com³, enny.kristiani@yahoo.com⁴

History:

Received : 15 Januari 2025

Revised : 18 Januari 2025

Accepted : 23 Januari 2025

Published: 25 Januari 2025

Publisher: Pascasarjana UDA

Licensed: This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-No

Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan regulasi persaingan usaha di pasar digital dengan pendekatan yuridis empiris, yang menggabungkan analisis sosiologis hukum untuk memahami dampak dan tantangan regulasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi digital. Dengan mengandalkan studi literatur sebagai metode pengumpulan data, penelitian ini mengkaji berbagai sumber hukum, dokumen, dan literatur terkait untuk menggali isu-isu utama yang muncul dalam pengaturan persaingan usaha, termasuk monopoli, penyalahgunaan data, dan perlindungan konsumen. Metode analisis kualitatif digunakan untuk mengevaluasi dan menginterpretasikan data yang dikumpulkan, dengan tujuan untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam implementasi regulasi yang ada serta urgensi pembentukan kebijakan yang lebih responsif dan adaptif guna menciptakan pasar digital yang sehat dan berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat untuk mendukung persaingan usaha yang adil dan inklusif di sektor digital.

Kata kunci : Persaingan Usaha, Pasar Digital, Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Abstract

This study aims to analyze the implementation of competition regulation in the digital market with an empirical legal approach, which combines sociological legal analysis to understand the impact and challenges of regulation in social life and the digital economy. By relying on literature studies as a method of data collection, this study examines various legal sources, documents, and related literature to explore the main issues that arise in regulating competition, including monopoly, data misuse, and consumer protection. Qualitative analysis methods are used to evaluate and interpret the data collected, with the aim of identifying obstacles faced in the implementation of existing regulations and the urgency of forming more responsive and adaptive policies to create a healthy and sustainable digital market. This study is expected to provide appropriate policy recommendations to support fair and inclusive competition in the digital sector.

Keywords : Business Competition, Digital Market, Business Competition Supervisory Commission

PENDAHULUAN

Sektor ekonomi digital telah mengalami transformasi signifikan dalam beberapa dekade terakhir,

mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan ekonomi di berbagai belahan dunia. E-commerce, platform digital, dan layanan berbasis internet kini

mendominasi pasar global, dengan teknologi yang memungkinkan kemudahan akses, efisiensi, dan kecepatan dalam transaksi (Kusnanto et al., 2024). Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mendorong terciptanya model bisnis baru yang lebih terhubung dan terdistribusi secara global, mengurangi hambatan geografis dan biaya transaksi. Platform-platform seperti Amazon, Alibaba, dan Google, serta berbagai aplikasi berbasis internet, telah mengubah cara perusahaan beroperasi dan masyarakat berinteraksi dengan pasar (Nasution et al., 2024). E-commerce dan fintech menjadi dua sektor utama yang menunjukkan pertumbuhan pesat di seluruh dunia. Di Indonesia, sektor ini berkembang pesat, menciptakan peluang baru baik bagi pelaku usaha besar maupun kecil. Peningkatan penggunaan aplikasi digital, pembayaran online, dan layanan berbasis internet turut mempercepat integrasi pasar global dan lokal.

Indonesia sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, menjadi salah satu pasar digital yang paling berkembang di Asia Tenggara. Peningkatan penetrasi internet yang pesat, seiring dengan perkembangan teknologi dan perangkat mobile, telah menciptakan peluang besar bagi sektor digital untuk tumbuh (Setiawan, 2018). Data menunjukkan bahwa lebih dari 70% penduduk Indonesia kini mengakses internet, dengan sebagian besar pengguna aktif terhubung melalui smartphone. Sektor e-commerce, fintech, dan digital services di Indonesia menunjukkan angka pertumbuhan yang sangat signifikan (Nur & Ramadhan, 2024).

Menurut laporan Google-Temasek, ekonomi internet di Indonesia diprediksi mencapai lebih dari \$70 miliar pada tahun 2025, menjadikannya salah satu pasar terbesar di Asia Tenggara. Sektor teknologi mendapat perhatian lebih dari investor, yang terlihat dari masuknya modal asing dalam berbagai startup teknologi dan platform digital lokal. Dengan demikian, Indonesia menjadi pemain kunci dalam ekonomi digital kawasan ini, yang mendukung perkembangan sektor usaha baru dan inovatif (Harahap et al., 2017). Pertumbuhan ini juga menunjukkan potensi Indonesia untuk menjadi hub ekonomi digital di Asia Tenggara, dengan kontribusi yang semakin besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, perkembangan pesat ini juga memunculkan tantangan baru, salah satunya adalah perlunya regulasi yang tepat untuk mengatur persaingan usaha dalam pasar digital yang terus berkembang ini.

Pasar digital telah membawa perubahan mendalam dalam struktur pasar tradisional, yang selama ini beroperasi dalam kerangka fisik dan geografis terbatas. Salah satu dampaknya adalah turunnya biaya transaksi yang signifikan, berkat kemajuan teknologi dan platform digital yang memungkinkan transaksi dilakukan secara lebih efisien. (Masriansyah, 2020)

Dalam pasar digital pelaku usaha dapat mengakses pasar global tanpa harus memiliki toko fisik atau jaringan distribusi yang luas, sehingga mengurangi biaya operasional. Hambatan geografis dan fisik juga semakin berkurang, karena konsumen dapat berbelanja dari mana saja tanpa

batasan waktu dan tempat (Hermanto et al., 2023). Sebagai contoh, perubahan signifikan terlihat dalam sektor ritel, di mana masyarakat kini lebih memilih berbelanja online melalui platform seperti Tokopedia, Bukalapak, atau Shopee, yang menawarkan berbagai kemudahan, seperti pengiriman cepat dan pembayaran digital (P. P. Nugraha, 2023). Hal ini berdampak pada penurunan jumlah pembeli yang mengunjungi toko fisik, mengurangi dominasi pasar tradisional dan memaksa retailer untuk beradaptasi dengan model bisnis digital.

Pasar digital juga menciptakan tantangan baru dalam persaingan usaha, yang tidak hanya melibatkan inovasi teknologi, tetapi juga ketimpangan kekuatan antara pelaku usaha besar dan kecil (Saryana et al., 2024). Salah satu tantangan utama yang muncul adalah ketidakadilan dalam akses ke platform digital dan data, yang memberi keunggulan kompetitif bagi perusahaan besar. Perusahaan besar yang menguasai platform digital atau memiliki akses luas ke data pengguna dapat memanfaatkan informasi ini untuk mendominasi pasar, sementara usaha kecil kesulitan untuk bersaing. Selain itu, terdapat distorsi harga yang disebabkan oleh model bisnis berbasis algoritma dan penawaran khusus yang hanya dapat diakses oleh konsumen tertentu (MS, 2024).

Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam daya saing antar pelaku usaha di mana perusahaan besar memiliki kemampuan untuk menetapkan harga yang lebih rendah atau memberi diskon besar-besaran, yang sulit diikuti oleh usaha kecil (Sefudin, 2017). Pasar digital juga menghadirkan potensi terjadinya monopoli, di mana beberapa platform

besar seperti Google, Amazon, atau Facebook mendominasi hampir seluruh aspek pasar digital, termasuk iklan online dan e-commerce (Sudiby, 2023). Dominasi ini dapat membatasi akses pasar bagi pelaku usaha kecil, yang tidak memiliki kekuatan atau sumber daya untuk bersaing di pasar yang sangat terkonsentrasi ini. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan regulasi yang dapat mengatur persaingan usaha di pasar digital agar tercipta persaingan yang adil dan sehat.

Regulasi yang ada saat ini, seperti Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, lebih banyak difokuskan pada pasar konvensional yang memiliki struktur dan karakteristik yang berbeda dengan pasar digital (Prananingrum, 2016). Meskipun beberapa prinsip dasar dalam undang-undang tersebut, seperti larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, masih relevan, namun pendekatan yang digunakan dalam regulasi tersebut tidak sepenuhnya sesuai untuk menangani dinamika dan tantangan baru yang muncul di sektor digital (Kholis et al., 2024). Misalnya, regulasi yang ada tidak mencakup aspek-aspek seperti pengelolaan data pribadi, kekuatan dominasi platform digital, atau praktik algoritmik yang bisa mempengaruhi persaingan pasar. Ketidaksihinggaan regulasi ini menyebabkan ketidakpastian hukum baik bagi pelaku usaha yang beroperasi di pasar digital maupun bagi konsumen yang sering kali merasa dirugikan akibat kurangnya perlindungan hukum yang memadai. Tanpa adanya regulasi yang jelas, pelaku usaha di sektor digital cenderung beroperasi dalam ruang abu-

abu yang penuh dengan risiko hukum dan ketidakpastian, yang dapat menghambat pertumbuhan pasar digital yang sehat.

Tanpa regulasi yang jelas dan khusus mengatur pasar digital, dapat muncul berbagai masalah yang merugikan baik pelaku usaha maupun konsumen. Salah satu dampak paling nyata adalah terjadinya praktik monopoli dan ketimpangan dalam persaingan usaha, di mana perusahaan besar yang sudah dominan memiliki kemampuan untuk mengendalikan pasar dan mengeksploitasi kekuasaannya (Sahban & Rapanna, 2018). Misalnya, perusahaan besar dapat memanfaatkan data pengguna untuk membuat keputusan yang merugikan pesaing kecil, atau menetapkan harga yang lebih rendah untuk menarik pelanggan sementara perusahaan kecil tidak memiliki sumber daya untuk mengikuti praktik tersebut. Tanpa regulasi yang memadai, terdapat potensi penyalahgunaan data pribadi yang dikumpulkan oleh platform digital (Iswahyudi et al., 2023).

Dalam banyak kasus data pengguna dapat dimanfaatkan tanpa persetujuan yang jelas, atau bahkan disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan hak pengguna (Pratama & Suradi, 2016). Ketimpangan ini semakin terasa antara perusahaan besar yang memiliki akses ke data dan teknologi canggih dengan startup lokal yang kesulitan untuk bersaing. Selain itu, ketidakadilan juga dapat muncul dalam perlakuan terhadap konsumen, di mana perusahaan besar dapat mengatur algoritma atau sistem rekomendasi yang menguntungkan mereka sendiri, sementara konsumen yang tidak memiliki pilihan yang jelas atau

transparan sering kali dirugikan. Tanpa adanya regulasi yang jelas, pasar digital berpotensi terjebak dalam ketidakadilan yang merugikan semua pihak, baik pelaku usaha maupun konsumen. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk segera merumuskan regulasi yang spesifik untuk pasar digital guna menjaga persaingan yang sehat dan melindungi hak-hak konsumen (Matheus & Gunadi, 2023).

Seiring dengan pesatnya perkembangan pasar digital, sudah saatnya pemerintah merumuskan kebijakan persaingan usaha yang lebih komprehensif, yang tidak hanya mencakup pasar konvensional tetapi juga dapat mengakomodasi dinamika khusus yang ada dalam sektor digital. Pasar digital dengan segala karakteristik uniknya memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan pasar tradisional. Salah satu tantangan utama adalah sifatnya yang sangat dinamis, di mana inovasi teknologi dan model bisnis digital berkembang sangat cepat.

Kebijakan yang ada saat ini seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, belum sepenuhnya mencakup aspek-aspek seperti pengaturan data pribadi, persaingan dalam platform digital, algoritma penentuan harga, dan monopoli digital. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk segera menyusun regulasi yang dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha, konsumen, dan pemerintah itu sendiri. Kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan teknologi ini dapat menciptakan pasar digital yang lebih adil, efisien, dan menguntungkan semua pihak yang terlibat (Suswadi et al., 2024).

Tanpa kebijakan yang jelas dan komprehensif, pasar digital berpotensi menjadi arena persaingan yang tidak sehat yang merugikan pelaku usaha kecil serta konsumen.

Pemerintah dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memainkan peran yang sangat penting dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan persaingan usaha yang sehat di pasar digital. Sebagai badan yang bertanggung jawab untuk mengawasi persaingan usaha di Indonesia, KPPU dapat melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap praktek-praktek yang berpotensi merugikan persaingan di dunia digital. Salah satunya adalah pengawasan terhadap merger dan akuisisi perusahaan besar yang berpotensi mendominasi pasar digital, seperti yang sering terjadi di sektor e-commerce dan teknologi (Nugraha, 2022). Jika merger atau akuisisi dilakukan tanpa pengawasan yang tepat, bisa saja terjadi konsolidasi pasar yang mengarah pada dominasi pasar oleh beberapa perusahaan besar, yang akan menyulitkan pelaku usaha kecil untuk bersaing secara adil.

KPPU juga perlu memperluas ruang lingkup pengawasan terhadap praktik-praktik yang tidak sehat di pasar digital, seperti pengaturan harga melalui algoritma yang dapat merugikan konsumen, atau penyalahgunaan data pribadi yang digunakan untuk mempengaruhi keputusan konsumen. Di sisi lain, pemerintah juga harus berperan dalam memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya menguntungkan pelaku usaha besar, tetapi juga memberikan perlindungan kepada konsumen dan menciptakan

iklim bisnis yang sehat dan kompetitif. Keterlibatan aktif dari pemerintah dan KPPU dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan persaingan usaha yang komprehensif akan sangat penting untuk menciptakan pasar digital yang lebih adil, efisien, dan berkelanjutan.

Pembahasan dalam penelitian ini mencakup dua aspek utama: pertama, tantangan dalam pengaturan persaingan usaha di pasar digital, yang mencakup isu-isu seperti ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku usaha besar dan kecil, potensi monopoli, serta permasalahan terkait akses data dan teknologi yang tidak merata. Kedua, urgensi pembentukan regulasi yang khusus untuk mengatur persaingan usaha di pasar digital, mengingat pasar ini sangat dinamis dan berkembang pesat, serta belum ada regulasi yang cukup untuk mengatur aspek-aspek yang unik dari ekonomi digital. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyusun urgensi pembentukan kebijakan persaingan usaha yang sesuai dengan karakter pasar digital yang berbeda dengan pasar konvensional, serta menganalisis regulasi yang berlaku saat ini dan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ada dalam implementasinya.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan fokus pada analisis sosiologis hukum, yang bertujuan untuk memahami penerapan regulasi dalam kehidupan sosial dan pasar digital. Jenis penelitian ini mengandalkan studi literatur sebagai metode pengumpulan data, di mana berbagai sumber hukum,

dokumen, dan literatur terkait akan dikaji untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai isu-isu yang ada dalam pengaturan persaingan usaha di pasar digital. Analisis kualitatif akan digunakan untuk mengevaluasi dan menginterpretasikan data yang dikumpulkan, dengan tujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam regulasi pasar digital serta urgensi pembentukan kebijakan yang lebih tepat guna untuk menjaga persaingan usaha yang sehat dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Pembentukan Kebijakan Persaingan Usaha Dalam Pasar Digital

Pasar digital memiliki struktur yang sangat berbeda dibandingkan dengan pasar konvensional, terutama dalam hal dinamika pasar dan cara produk atau layanan ditawarkan. Pasar digital bersifat lebih efisien, dengan biaya transaksi yang lebih rendah dan tanpa batasan geografis, memungkinkan pemain pasar untuk beroperasi secara global. Produk yang ditawarkan sering kali berbasis platform, seperti aplikasi dan layanan berbasis internet, yang bersifat intangibel dan dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Hal ini sangat berbeda dengan pasar konvensional yang bergantung pada transaksi fisik, distribusi terbatas, dan memiliki hambatan geografis yang lebih besar. Sektor seperti e-commerce, fintech, dan layanan digital lainnya adalah contoh sektor yang sangat terdampak oleh perbedaan ini, dengan meningkatnya persaingan dan perubahan cara konsumen berbelanja serta berinteraksi dengan produk atau layanan.

Pasar digital dicirikan oleh perubahan yang sangat cepat, di mana teknologi yang terus berkembang menjadi faktor utama dalam mempengaruhi dinamika pasar. Kecepatan perubahan ini memaksa pelaku usaha untuk terus beradaptasi dengan inovasi baru, serta memanfaatkan teknologi untuk menciptakan efisiensi biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasar konvensional. Efisiensi biaya ini tercapai melalui otomatisasi, pengurangan kebutuhan infrastruktur fisik, dan pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan yang lebih cerdas. Hal ini menjadikan pasar digital lebih kompetitif, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya monopoli oleh perusahaan besar yang dapat memanfaatkan keunggulan teknologi mereka untuk mendominasi pasar. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur hal ini dengan tujuan untuk menjaga persaingan usaha yang sehat, mencegah praktek monopoli, dan menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan yang adil di pasar (Paendong, 2017).

Produk dan layanan di pasar digital sering kali berbasis platform dan bersifat intangibel, berbeda dengan produk fisik yang dijual di pasar konvensional. Layanan seperti streaming, cloud computing, dan aplikasi berbasis internet menjadi sangat dominan, yang memungkinkan akses global tanpa batasan geografis. Produk atau layanan digital ini dapat dengan mudah diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi dalam skala besar dengan biaya yang relatif lebih rendah, menciptakan peluang dan tantangan baru dalam persaingan. Di sisi lain, pasar

konvensional mengandalkan produk fisik dengan distribusi terbatas yang membutuhkan biaya lebih tinggi dan lebih banyak waktu untuk menjangkau konsumen. Perbedaan ini menjadi isu utama dalam regulasi persaingan usaha, di mana Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 bertujuan untuk menciptakan kesetaraan dalam kesempatan berusaha, mencegah monopoli yang dapat menghalangi persaingan sehat, dan memastikan bahwa kepentingan umum tetap terjaga dalam dinamika pasar digital yang berkembang pesat.

Ketiadaan regulasi khusus yang mengatur persaingan usaha di pasar digital dapat membuka peluang bagi dominasi perusahaan besar, yang berpotensi menciptakan monopoli. Perusahaan-perusahaan besar yang menguasai platform digital sering kali memiliki sumber daya yang lebih besar, sehingga dapat mendominasi pasar dengan harga yang lebih murah, akses yang lebih luas, dan pengumpulan data pengguna yang masif. Tanpa regulasi yang jelas, penyalahgunaan data pribadi pengguna dapat terjadi, di mana informasi yang seharusnya dilindungi bisa disalahgunakan untuk kepentingan komersial atau manipulasi pasar, mengurangi kepercayaan konsumen dan merugikan persaingan yang sehat.

Tanpa adanya regulasi yang tepat, distorsi pasar dapat terjadi, di mana pelaku usaha besar yang memiliki lebih banyak kontrol atas platform digital bisa mengeksploitasi kekuasaannya untuk menghambat akses pelaku usaha kecil dan startup. Ketidakadilan ini bisa terlihat dalam berbagai bentuk, seperti akses terbatas terhadap data, pengaturan algoritma yang merugikan, atau biaya yang tinggi untuk memanfaatkan

platform digital. Hal ini mengakibatkan ketimpangan dalam distribusi sumber daya dan peluang pasar, yang pada akhirnya merugikan inovasi dan keberagaman dalam ekosistem usaha digital. Sebuah kebijakan yang adil dan seimbang sangat dibutuhkan untuk memastikan persaingan yang sehat dan akses yang setara bagi semua pelaku usaha di pasar digital.

Pasar digital memiliki dinamika yang sangat cepat, kompleks, dan terus berkembang, sehingga memerlukan kebijakan yang menyeluruh dan komprehensif untuk mengatur persaingan usaha di dalamnya. Teknologi yang terus berinovasi dan munculnya platform digital yang mengubah cara berbisnis memerlukan regulasi yang fleksibel namun tetap terstruktur. Tanpa adanya kebijakan yang jelas dan terperinci, pasar digital bisa menjadi tidak terkendali, memungkinkan terjadinya praktik monopoli atau penyalahgunaan pasar yang merugikan konsumen dan pelaku usaha lainnya.

Kebijakan yang mengatur pasar digital perlu mempertimbangkan kecepatan perkembangan teknologi dan sektor digital yang tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu, kebijakan tersebut harus mampu mengakomodasi perkembangan teknologi baru seperti kecerdasan buatan, big data, dan blockchain, serta melindungi kepentingan semua pihak, baik pelaku usaha maupun konsumen. Regulasi yang adaptif ini penting untuk mencegah dominasi pasar oleh perusahaan besar dan memastikan bahwa inovasi teknologi tidak mengabaikan hak-hak konsumen, serta menciptakan pasar yang lebih

transparan dan adil.

Kebijakan persaingan usaha yang baik juga harus mencakup mekanisme yang efektif untuk penyelesaian sengketa, terutama terkait persaingan usaha di pasar digital. Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sangat penting dalam mengawasi dan menegakkan kebijakan yang melindungi pasar dari praktik tidak sehat seperti monopoli dan kartel (Muttaqin & Ratnawati, 2023). Selain KPPU, lembaga pemerintah lainnya seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) juga perlu terlibat dalam menyelesaikan sengketa yang melibatkan pelaku usaha dan konsumen, guna menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif.

Kebijakan persaingan usaha yang jelas dan komprehensif dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi perkembangan ekonomi digital. Dengan adanya regulasi yang tepat, pasar akan lebih adil, memperkecil ketimpangan antara pelaku usaha besar dan kecil, serta memberikan peluang yang setara bagi semua pihak. Kebijakan yang mendukung persaingan yang sehat akan merangsang inovasi, mempercepat pertumbuhan sektor digital, dan pada akhirnya memberikan manfaat lebih besar bagi perekonomian secara keseluruhan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Reformasi Kebijakan yang Dapat Diterapkan Dalam Persaingan Usaha di Pasar Digital

Pemerintah perlu segera merumuskan regulasi yang lebih spesifik untuk mengatur pasar digital dengan mempertimbangkan karakteristik unik dari sektor ini, seperti kemajuan teknologi, platform digital,

dan model bisnis berbasis data. Regulasi yang tepat harus mencakup pengaturan terkait monopoli, penyalahgunaan data, serta perlindungan konsumen dan pelaku usaha kecil. Pemerintah juga harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelaku industri, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil, dalam proses penyusunan kebijakan untuk memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan dapat diterima dan efektif.

Pembentukan kerangka hukum yang komprehensif sangat penting untuk menciptakan pasar digital yang sehat dan berkelanjutan. Kerangka hukum ini harus mencakup berbagai aspek, mulai dari pengaturan monopoli dan anti-persaingan tidak sehat, perlindungan data pribadi, hingga mekanisme penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Selain itu, kebijakan tersebut perlu fleksibel dan adaptif terhadap perubahan teknologi yang cepat, serta mampu mengakomodasi berbagai model bisnis yang berkembang di dunia digital. Hal ini akan membantu menciptakan iklim usaha yang adil dan berkelanjutan, yang pada akhirnya mendukung perkembangan ekonomi digital yang inklusif dan inovatif.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa pasar digital tetap beroperasi secara sehat dan adil. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, KPPU bertugas mengawasi segala bentuk aktivitas yang dapat mengarah pada monopoli atau praktik persaingan usaha tidak sehat di berbagai sektor ekonomi, termasuk sektor digital. KPPU memiliki kewenangan untuk melakukan

penelitian, penyelidikan, dan pemeriksaan terhadap kasus yang melibatkan pelaku usaha digital yang diduga terlibat dalam praktik yang merugikan pasar atau konsumen. Pasar digital, pengawasan KPPU menjadi semakin penting untuk mengatasi dominasi platform digital besar dan memastikan bahwa pelaku usaha kecil atau startup tetap memiliki peluang yang setara dalam pasar yang sangat kompetitif ini.

KPPU memiliki potensi untuk merumuskan kebijakan atau regulasi khusus yang dapat mengatur persaingan usaha di pasar digital secara lebih efektif. Dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, KPPU diberikan kewenangan untuk mengevaluasi perjanjian, kegiatan usaha, dan penyalahgunaan posisi dominan yang dapat merusak persaingan usaha yang sehat. Pasar digital, regulasi khusus dari KPPU bisa mencakup pengaturan terhadap merger dan akuisisi perusahaan digital besar, pengawasan penggunaan data konsumen yang bisa menimbulkan persaingan tidak sehat, serta penanggulangan kebijakan yang memprioritaskan beberapa platform besar, sehingga merugikan pelaku usaha yang lebih kecil. Kebijakan ini sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan pasar dan menciptakan peluang yang setara bagi semua pelaku usaha di sektor digital.

Untuk mengintegrasikan kebijakan yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dengan tantangan persaingan usaha di pasar digital, perlu dilakukan penyesuaian terhadap

karakteristik pasar digital yang sangat dinamis dan berkembang pesat. Pasar digital sering kali diwarnai dengan dominasi platform besar yang mengendalikan akses dan distribusi produk atau layanan, sehingga potensi monopoli sangat tinggi. Oleh karena itu, regulasi yang ada harus mampu mengidentifikasi dan menangani praktik monopoli atau persaingan tidak sehat yang mungkin tidak terlihat dalam bentuk konvensional. KPPU dan pihak terkait harus memperbarui pengawasan dan analisis mereka untuk mencakup sektor-sektor digital yang terus berkembang, serta mengadaptasi kebijakan untuk menanggulangi permasalahan seperti penyalahgunaan data, eksklusivitas pasar, dan pengaturan harga yang tidak adil di dunia digital.

Penyesuaian terhadap perkembangan teknologi dan dinamika pasar digital memerlukan pembaruan kebijakan yang responsif dan fleksibel. Regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pada dasarnya mengatur persaingan usaha secara umum, tetapi harus diperkaya dengan ketentuan-ketentuan khusus yang memperhatikan kecepatan inovasi teknologi di pasar digital. Regulasi ini perlu mencakup aspek-aspek baru seperti penggunaan big data, algoritma, dan kecerdasan buatan (AI) yang dapat menciptakan keunggulan kompetitif yang tidak adil bagi sebagian pelaku usaha. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan KPPU untuk menyusun pedoman yang mengatur pengawasan terhadap teknologi-teknologi ini, memastikan bahwa perkembangan pasar digital tidak menciptakan ketidakadilan atau eksklusivitas yang

merugikan konsumen dan pelaku usaha lainnya.

Penerapan regulasi yang ada saat ini, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, di pasar digital menghadapi sejumlah tantangan signifikan. Salah satunya adalah ketidaksesuaian antara struktur pasar digital yang cepat berubah dengan kerangka hukum yang lebih tradisional. Pasar digital memiliki karakteristik yang berbeda, seperti model bisnis berbasis platform, integrasi global, dan penggunaan teknologi canggih, yang sering kali tidak terakomodasi dalam regulasi yang ada. Kendala lain yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman dan kapasitas pengawas, seperti KPPU, dalam menganalisis praktik persaingan yang terkait dengan big data, algoritma, dan penyalahgunaan dominasi pasar yang sulit terdeteksi dalam regulasi yang lebih klasik. Ketergantungan pada teknologi dan dinamika pasar yang cepat memerlukan pembaruan regulasi yang berkelanjutan, agar kebijakan yang ada tetap relevan dan efektif dalam menjaga persaingan yang sehat di pasar digital.

SIMPULAN

Pasar digital yang berkembang pesat membutuhkan regulasi yang komprehensif, adaptif, dan efektif untuk menjaga persaingan usaha yang sehat, mencegah praktik monopoli, serta melindungi hak-hak konsumen. Dengan dinamika pasar yang cepat dan perbedaan signifikan dibandingkan pasar konvensional, kebijakan yang ada saat ini, seperti Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, perlu diintegrasikan dengan kebijakan baru yang dapat

mengakomodasi tantangan teknologi dan model bisnis berbasis platform. Ketiadaan regulasi khusus untuk pasar digital dapat mengarah pada dominasi perusahaan besar yang merugikan pelaku usaha kecil dan merusak inovasi. Oleh karena itu, kebijakan persaingan usaha yang lebih inklusif, adil, dan transparan sangat diperlukan untuk menciptakan iklim bisnis yang kondusif, meningkatkan inovasi, dan memastikan manfaat ekonomi yang maksimal bagi masyarakat secara keseluruhan.

Pemerintah perlu segera merumuskan regulasi yang lebih spesifik dan adaptif untuk pasar digital, mengingat cepatnya perkembangan teknologi dan dinamika sektor ini. Regulasi tersebut harus mencakup pengawasan terhadap monopoli, penyalahgunaan data, perlindungan konsumen, serta peluang usaha yang setara bagi semua pelaku, termasuk usaha kecil dan startup. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berperan penting dalam memastikan persaingan yang sehat dengan menyesuaikan kebijakan yang ada, termasuk melalui pengawasan terhadap teknologi baru seperti big data dan kecerdasan buatan (AI). Penyesuaian regulasi yang responsif terhadap perubahan ini akan menjaga keberlanjutan pasar digital yang adil dan berkelanjutan, mendukung inovasi, serta melindungi hak-hak konsumen dan pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Harahap, B. A., Idham, P. B., Kusuma, A. C. M., & Rakhman, R. N. (2017). *Perkembangan Financial Technology Terkait Central Bank Digital Currency (CBDC) Terhadap Transmisi Kebijakan*

- Moneter Dan Makroekonomi* (WP/2/2017).
- Hermanto, M., Wahjono, S., & Dwi Kurniawan, R. (2023). Peran e-commerce dalam meningkatkan daya saing usaha kecil dan menengah (UKM). *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 243-251. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.25460.94088>
- Iswahyudi, M. S., Budaya, I., Purwoko, P., Riswanto, A., Lestari, A. A., Widawati, E., Zahara, A. E., Ardyan, E., Nurchayati, N., & Efdison, Z. (2023). *MANAJEMEN PEMASARAN: Strategi dan Praktek yang efektif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. https://books.google.co.id/books?id=Lu_LEAAAQBAJ
- Kholis, N., Kurniawan, A. S., Setyani, W., & Arisandi, A. D. (2024). Urgensi Penegakan Hukum Dan Penguatan Peran Pengawasan KPPU Di Era Industri Digital. *Cendekia Niaga: Journal of Trade Development and Studies*, 8(1), 40-56.
- Kusnanto, Gudiato, C., Usman, Manggu, B., & Sumarni, M. L. (2024). *Transformasi Era Digitalisasi Masyarakat Kontemporer*. Uwais Inspirasi Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=jWwnEQAAQBAJ>
- Masriansyah, L. (2020). Go digital and customer relationship marketing sebagai strategi pemulihan bisnis umkm yang efektif dan efisien di masa adaptasi new normal. *Equator Journal of Management and Entrepreneurship*, 126-140.
- Matheus, J., & Gunadi, A. (2023). Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Di Era Ekonomi Digital: Kajian Perbandingan Dengan KPPU. *JUSTISI*, 10(1), 20-35. <https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v10i1.2757>
- MS, H. (2024). *Jalan Kapitalisme Modern*. Akuatika Indonesia Raya. <https://books.google.co.id/books?id=kPUhEQAAQBAJ>
- Muttaqin, M., & Ratnawati, E. (2023). Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha Untuk Mencegah Praktik Monopoli di Indonesia. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1137-1146. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2820>
- Nasution, U., Ohyver, D., Erwin, E., Amien, N., Fauziyah, N., Rizky, G., Nopiah, R., Erlangga, H., & Kusumastuti, S. (2024). *BUKU AJAR E-BUSINESS*. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Nugraha, P. P. (2023). KORELASI RAMALAN JOYOBOYO PASAR ILANG KUMANDANGE TERHADAP PEMASARAN DIGITAL DI ERA MARKETING 4.0 DI INDONESIA. *Bangun Rekaprima*, 9(1), 75-87. <https://doi.org/10.32497/bangunrekaprima.v9i1.4475>
- Nugraha, R. S. (2022). Penerapan Etika dan Hukum dalam Dunia Bisnis. In H. F. Ningrum (Ed.), *Etika Dan Hukum Bisnis* (pp. 59-73).
- Nur, A., & Ramadhan, G. (2024). ANALISIS PENGGUNAAN MOBILE WALLET UNTUK TRANSAKSI e-commerce DI KALANGAN MILENIAL. *Kohesi: Jurnal Multidisiplin Saintek*, 4(11), 41-50.
- Paendong, J. E. (2017). Perlindungan

- Hukum Bagi Pelaku USAha Kecil Dalam Persaingan USAha Di Indonesia Menurut Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan USAha Tidak Sehat. *Lex Privatum*, 5(4).
- Prananingrum, D. H. (2016). KARAKTERISTIK IMPERATIF DAN REKOMENDATIF PUTUSAN-PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 97-116. <https://doi.org/10.24246/jrh.2016.v1.i1.p97-116>
- Pratama, G. Y., & Suradi, A. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Diponegoro Law Review*, 5(3), 1-19.
- Sahban, M. A., & Rapanna, P. (2018). *Kolaborasi Pembangunan Ekonomi di Negara Berkembang*. SAH MEDIA. <https://books.google.co.id/books?id=WVRtDwAAQBAJ>
- Saryana, Tumangkar, T., Utomo, D. T. B., Anggraeni, M., & Munira. (2024). Penerapan Hukum Anti Monopoli Dalam Menjaga Persaingan Usaha Yang Sehat. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(11), 4090-4095.
- Sefudin, A. (2017). Redefinisi bauran pemasaran (marketing mix) "4P" ke "4C" (Studi Kasus pada Universitas Indraprasta PGRI). *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 1(1), 17-23.
- Setiawan, A. (2018). REVOLUSI BISNIS BERBASIS PLATFORM SEBAGAI
- PENGGERAK EKONOMI DIGITAL DI INDONESIA. *Masyarakat Telematika Dan Informasi: Jurnal Penelitian Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 9, 61. <https://doi.org/10.17933/mti.v9i1.118>
- Sudibyo, A. (2023). *Media Massa Nasional Menghadapi Disrupsi Digital*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Suswadi, S., Elviandri, E., Yulianingrum, A., & Alhadi, M. (2024). POLITIK HUKUM PENGATURAN DAN PEMBANGUNAN HUKUM TRANSPORTASI ONLINE DI ERA DISRUPSI BERBASIS E-GOVERNANCE DAN DYNAMIC GOVERNANCE. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 7(1), 18-33.